

Judul : TNI Akan patroli ke wilayah-wilayah jaga keamanan & ketertiban masyarakat
Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

TNI Akan Patroli Ke Wilayah-wilayah Jaga Keamanan & Ketertiban Masyarakat

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bertanggung jawab atas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di seluruh wilayah Indonesia pada momentum bulan Kemerdekaan Agustus 2026.

"Saya bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia," ujar Agus di Gedung DPR RI, Senin (10/8/2026).

Dalam pelaksanaannya, TNI juga akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan aparat kepolisian. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan dan tetap beraktivitas seperti sedia kala.

"TNI akan terus melaksanakan patroli di wilayah-wilayah untuk

memastikan masyarakat dan membuat rasa aman di masyarakat," ungkap Agus.

Untuk menciptakan kondisi yang kondusif, TNI juga berkoordinasi dengan kepolisian dan elemen masyarakat lainnya agar dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan dapat berkolaborasi.

"Jadi, tiap wilayah kita siapkan pengamanan. Tentunya, secara SOP, kita membantu kepolisian," sambungnya.

Pernyataan tersebut menuai polemik di ruang publik. Salah satunya datang dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Koalisi ini terdiri atas Imparsial, KontraS, YLBHI, Indonesia RISK Centre, Amnesty International

Indonesia, Human Rights Working Group (HRWG), WALHI, Centra Initiative, Raksha Initiatives, ICW, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan SETARA Institute.

Selain itu, ada juga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Public Virtue, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), SEM SI, Delure, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LBH Medan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi

Manusia Indonesia (PBHI) Nasional, serta Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Mereka mengecam pernyataan tersebut.

"Pernyataan tersebut tidak dapat dianggap sekadar kekeliruan memilih kata. Lebih jauh, pernyataan itu berisiko membenarkan kehadiran militer sebagai sesuatu yang biasa dalam kehidupan sipil," ujar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam pernyataannya.

Keterlibatan TNI juga membawa risiko yang serius. Prajurit dapat terseret melakukan pemeriksaan, penangkapan, interogasi, pengawasan, atau tindakan penegakan hukum lain yang bukan menjadi kewenangannya. Jika kekerasan terjadi, masyarakat akan

kembali berhadapan dengan sistem pertanggungjawaban militer yang tertutup dan masih menyisakan persoalan impunitas.

Ketua YLBHI M. Isnur menolak tegas klaim TNI yang menjaga keamanan. Menurut dia, klaim tersebut harus dicabut.

Sementara itu, mantan pimpinan Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengatakan keterlibatan TNI dalam menjaga keamanan bisa dilakukan jika kepolisian meminta bantuan.

"TNI juga bisa dilibatkan untuk mengatasi situasi keamanan dalam kondisi selain perang," kata dia. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Syaifullah Tamliha dan M. Isnur terkait klaim TNI menjaga keamanan, berikut wawancaranya.

M. ISNUR, Ketua YLBHI

Fungsi Pertahanan Dan Keamanan Tak Dikaburkan



“

Konstitusi telah membagi mandat TNI dan Polri secara tegas. Pasal 30 UUD 1945 menempatkan TNI sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara.

Apakah tanggapan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terkait pernyataan Panglima yang mengklaim bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di seluruh Indonesia?

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam pernyataan tersebut. Karena itu, Panglima TNI harus mencabut dan mengoreksi pernyataannya serta menghentikan klaim bahwa TNI merupakan penanggung jawab utama keamanan masyarakat di seluruh Indonesia.

Memangnya, klaim sebagai penanggung jawab bermasalah?

Klaim sebagai penanggung jawab keamanan masyarakat menunjukkan bahwa batas antara fungsi pertahanan dan keamanan dalam negeri semakin dikaburkan.

Bisa dijelaskan?

Konstitusi telah membagi mandat TNI dan Polri secara tegas. Pasal 30 UUD 1945 menempatkan TNI sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Adapun keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan dan pelayanan kepada warga, serta penegakan hukum merupakan tanggung jawab Polri.

Bukankah di dalam UU TNI terdapat ketentuan bahwa TNI bisa membantu keamanan selain perang?

Undang-undang memang memungkinkan TNI membantu Polri dalam rangka operasi militer selain perang. Namun, kedudukan sebagai pihak yang membantu tidak memberikan kewenangan mandiri kepada TNI untuk menetapkan ancaman, menentukan

wilayah operasi, atau menjalankan patroli keamanan secara rutin.

Pertahanan harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan permintaan yang sah. Lingkup, tujuan, jangka waktu, kendali operasi, dan pertanggungjawabannya juga harus dapat diperiksa oleh publik.

Lalu, apa desakan Anda?

DPR segera memanggil Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri untuk meminta penjelasan serta memastikan tidak terjadi pengalibahan fungsi keamanan sipil oleh militer.

TNI dan Polri menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, menghentikan intimidasi dan pendekatan keamanan terhadap demonstrasi, serta menjamin tidak ada pengalihan kekuatan yang menghambat kebebasan sipil. ■ REN

SYAIFULLAH TAMLIHA, Mantan Pimpinan Komisi I DPR

Fungsi TNI Bukan Hanya Semata Untuk Perang



“

TNI dapat membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, serta membantu mengamankan tamu negara.

Sebagai mantan pimpinan Komisi I DPR, apa pandangan Anda mengenai pernyataan Panglima yang mengklaim bertanggung jawab atas keamanan?

Kita terlebih dahulu memosisikan fungsi TNI berdasarkan kewenangannya menurut undang-undang. Pertama, TNI berfungsi di bidang pertahanan negara. Kedua, Polri berfungsi di bidang keamanan. Sehingga, fungsi masing-masing tidak boleh tumpang tindih.

Danyak yang kadang tidak mengerti bahwa fungsi TNI bukan semata-mata hanya untuk perang. Perang biologis, seperti Covid-19, juga bagian dari pertahanan negara. Ketahanan pangan yang menyangkut ketahanan beres dan pangan bagi rakyat Indonesia juga bagian dari pertahanan negara.

Apakah TNI bisa berperan dalam keamanan negara?

Bisa. Keamanan yang terbatas, TNI bisa terlibat dalam bidang keamanan yang dinamakan operasi militer selain perang.

TNI dapat membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, serta membantu mengamankan tamu negara.

Bisa Anda jelaskan lagi?

Misalnya, penangkapan teroris Santoso yang tidak bisa dilakukan oleh Polri karena dia bersembunyi di dalam hutan yang terjal. Kemampuan operasi komban hanya bisa dilakukan oleh TNI secara profesional. Maka, TNI yang menembak mati

Santoso di dalam hutan.

TNI juga dapat mengatasi gerakan separatisme bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, dan mengatasi aksi terorisme. Selain itu, menjaga stabilitas dan keamanan pangan. Itu bagian dari keamanan negara juga.

Tetapi, kalau dalam konteks aksi demonstrasi, bagaimana?

Pernyataan Panglima TNI pada saat adanya isu demo besar-besaran dalam beberapa bulan ke depan bisa menimbulkan persepsi ataupun asumsi bahwa seolah-olah isu tersebut benar adanya.

Semestinya, karena bidang keamanan merupakan fungsi Polri, konferensi pers dilakukan antara Panglima TNI dan Kapolri. ■ REN